



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA;
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 13.58 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Jovi Andrea Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Buce Abraham Beruat
2. Nurul Oktavia Agri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu.

Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Hukum.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:32]

Terima kasih, Majelis yang kami muliakan. Sebelum kami memulai ini, atas nama ketua tim ... maaf sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom.

Sebelum kami memperkenalkan diri, pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini yang telah memutuskan Perkara Nomor 06 PUU 2004, di mana kami melihat Jaksa Agung telah terbebas dari intervensi politik dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Yang berkaitan dengan Permohonan ini saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:10]

Siap. Terima kasih, Majelis.

Kami ada perkara terhadap Perkara Nomor 63 ini. Pemohonnya adalah Jovi Andrea Bachtiar, S.H., kemudian Tim Kuasa Hukumnya saya sebagai Ketua, Buce Abraham Beruat, S.H., M.H., kemudian Saudari Nurul Oktavia Agri, S.H.

Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Yang lain tidak ada? Tidak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:38]

Siap, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Baik, Mahkamah sudah menerima Permohonan ini. Ini Jovi sudah jadi Jaksa sekarang, kan?

8. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:50]

Alhamdulillah sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Terus apa posisi hari ini bisa sampai Jakarta?

10. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:54]

Ada cuti tahunan yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Cuti bukan izin untuk menghadiri sidang, ya?

12. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:01]

Cuti untuk urusan pribadi, kebetulan untuk masalah sidang hari ini saya sudah sempat berkomunikasi dengan Bapak Jamintel Reda Manthovani, Yang Mulia, di bulan April.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Di mana kejaksaannya?

14. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:13]

Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, di Provinsi Sumatera Utara, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Apa namanya? Apa namanya? Kejaksaan Negeri apa? Tapanuli Selatan, Tapsel?

16. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:23]

Tapsel, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Bukan Madina itu?

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:25]

Bukan, itu beda, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Beda, ya?

20. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:27]

Beda.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Oke, jadi kami bertiga, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Bapak Arsul, dan saya sendiri Suhartoyo diminta oleh Mahkamah untuk menyelenggarakan Sidang Pendahuluan ini.

Oleh karena itu, kami bertiga juga sudah membaca tentang apa sih sebenarnya isu yang ingin diangkat di perkara ini atau Permohonan ini. Namun untuk jelasnya, supaya disampaikan, apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, highlight-nya saja, pokok-pokoknya saja. Kalau Pak Abraham, sudah biasa beracara di MK?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:07]

Sudah, siap.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Sudah, ya. Apa Kuasa Hukum di perkara yang berkaitan dengan partai politik itu juga?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:13]

Ya, kemarin ya, Majelis.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik, siapa yang ingin menyampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:18]

Izin, kami akan menyampaikan, tapi secara terpisah nanti.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Ya, tapi singkat-singkat ya, Pak, ya. Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:23]

Siap, Majelis. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.
Ini ada Permohonan terkait Uji Materiil Pasal 30 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
Kami langsung masuk ke legal standing, Majelis.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:45]

Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon. Halaman 5 nomor 2.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu satu, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Dan dua, adanya hak dan/atau kedudukan, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam undang-undang.

Empat. Bahwa Pemohon yang merupakan Sarjana Hukum di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, pada permohonan a quo bertindak sebagai perorangan, sebagai warga negara, ini dibuktikan dengan P-2, yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Bukti P-3, dan bercita-

cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan Pemohon bergabung pada Korps Kejaksaan Republik Indonesia yang meniti karier mulai dari bawah.

Keinginan sebagai seorang jaksa yang bela ... dalam hal bela negara, terhambat oleh hak konstitusional, dibatasi oleh adanya PK yang dibatasi satu kali.

Izin, Majelis. Ke halaman 10, nomor 5. Berdasarkan uraian yang telah dibaca dari butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan, KUHP, dan Undang-Undang Peradilan Militer a quo.

Izin, Majelis, pada pokok perkara, kami serahkan kepada Saudara Jovi membacanya langsung.

31. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:52]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

32. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Ya.

33. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [05:55]

Berkaitan dengan pokok perkara, ruang lingkup pasal yang diuji, yaitu berkaitan dengan Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan, yang mana pada intinya nanti kami meminta supaya Pasal 30C itu dianggap inkonstitusional, sepanjang tidak diartikan juga adanya mekanisme Peninjauan Kembali. Artinya, harus dinyatakan mekanisme Peninjauan Kembali itu kembali berlaku secara konstitusional. Karena pada saat dikeluarkannya Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut tidak meminta dulu keterangan daripada Presiden dan juga... apa ... DPR selaku pembentuk undang-undang, terutama juga pihak Kejaksaan Agung, untuk menerangkan terkait adanya pergeseran atau perubahan politik hukum, mengapa adanya urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan Peninjauan Kembali.

Yang kedua adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (3) KUHP, yaitu KUHP.

Yang ketiga adalah Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer. Di mana dasar konstitusional yang Pemohon gunakan di sini adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan Pasal 27 ayat (3).

Nah selanjutnya, Yang Mulia, izinkanlah saya selaku Pemohon untuk menjelaskan terkait Alasan-Alasan Pemohon. Di poin 1 dan 2 dianggap telah dibacakan.

Poin yang ketiga. Bahwa jaksa sebagai bagian dari pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, baik tindak pidana korupsi maupun penuntutan secara ... serta kewenangan lainnya, tentu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, Yang Mulia, secara yuridis, terdapat ketidakpastian hukum berkaitan dengan berwenang atau tidaknya jaksa melakukan Peninjauan Kembali, baik dalam perkara pidana, dimana jaksa selaku penuntut umum maupun pada perkara perdata dan tata usaha negara, dimana jaksa selaku jaksa pengacara negara.

Poin yang keempat. Bahwa ketidakpastian hukum terkait ada atau tidaknya kewenangan jaksa, selaku penuntut umum dapat dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP a quo yang tidak mengatur secara eksplisit atau ekspresif verbis dapat atau tidaknya jaksa melakukan Peninjauan Kembali. Pasal 263 ayat (3) KUHAP hanya menyatakan atas dasar alasan yang sama, sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum, tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu peminadaan. Ambiguitas atau *contradictio in terminis* semakin terlihat jelas menunjukkan adanya ketidakpastian hukum apabila ketentuan Pasal 263 KUHAP tersebut disandingkan dengan 200 ... Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer, yang mana malah menyatakan atau memberikan kewenangan kepada oditur untuk mengajukan atau melakukan Peninjauan Kembali, bahkan tanpa adanya keharusan yuridis normatif berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak ... Melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Padahal, Yang Mulia, jaksa adalah satu-satunya pejabat fungsional yang di seluruh dunia disebut sebagai pemilik perkara atau dengan istilah *dominus litis*. Sebab bagaimana mungkin oditur yang bukan pemilik perkara atau *dominus litis* diberikan kewenangan Peninjauan Kembali, sementara jaksa malah dianggap tidak diperkenankan mengajukan Peninjauan Kembali pada proses penegakan hukum dalam perkara pidana, sehingga sudah seharusnya Pasal 263 ayat (3) KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer yang memiliki rumusan hampir sama, tetapi terdapat ketidakpastian hukum terkait berkewenang atau tidaknya jaksa melakukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum, *rechtstaats*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin kelima, Yang Mulia. Bahwa Pasal 263 ayat (3) KUHAP secara eksplisit tidak melarang jaksa. Saya ulangi, Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak secara eksplisit melarang jaksa untuk melakukan permohonan

Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Bahkan, menggunakan penalaran ... penalaran yang wajar dapat diambil penafsiran bahwa berdasarkan ketentuan rumusan di dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP a quo, jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali, khususnya terhadap putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Penafsiran tersebut sangat wajar dan normal, bahkan menjadi suatu yang aneh apabila ditafsirkan bahwa yang berwenang mengajukan Peninjauan Kembali adalah eks terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya saja, sebab sesuatu yang sangat mustahil, apabila eks terdakwa yang dinyatakan bebas atau lepas melakukan Peninjauan Kembali, agar dirinya dipidana.

Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan, memang terdapat politik hukum atau *rechtspolitiek* yang menjadi latar belakang pengaturan dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP terkait pengecualian subjek yang dapat mengajukan ... mengajukan atau melakukan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu tidak hanya eks terdakwa atau ahli warisnya yang dapat melakukan Peninjauan Kembali, Yang Mulia, tetapi jaksa juga seharusnya dapat, bahkan harus dapat mengajukan Peninjauan Kembali, khususnya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan.

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan, Yang Mulia. Di poin yang keenam. Bahwa telah terdapat beberapa kali jaksa melakukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung beberapa kali juga mencatat pernah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan atau diajukan oleh jaksa. Peninjauan Kembali yang pertama kali dimohonkan adalah pada perkara Muchtar Pakpahan. Jaksa berhasil menganulir putusan bebas Muchtar Pakpahan tersebut di kasasi, sehingga hingga di ... hingga dipidana 4 tahun penjara oleh Majelis Peninjauan Kembali, Putusan Nomor 55 PK/Pid/1996. Peninjauan Kembali oleh jaksa juga dikabulkan Mahkamah Agung untuk putusan bebas Ram Gulumal, selanjutnya telah ... dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan putusan Pakpahan banyak dirujuk oleh putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa. Pertimbangan tersebut juga terefleksikan dalam putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa, yang menganulir putusan Djoko Tjandra, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Poin yang ke 8, Yang Mulia.

Bahwa karena memang terdapat urgensi pemberian kewenangan kepada jaksa untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali, Pembentuk Undang-Undang in casu Dewan Perwakilan Rakyat bersama-

sama dengan Presiden, mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 atau Undang-Undang Kejaksaan. Yang mana diatur di dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan. Diatur secara tegas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan Peninjauan Kembali. Namun ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional sayangnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa meminta keterangan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Serta tanpa meminta keterangan daripada pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

Padahal, Yang Mulia, terdapat perkembangan politik hukum atau rechtspolitiek yang seharusnya dipahami terlebih dahulu oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui keterangan yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang, bersama dengan di sini adalah Pihak Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait.

Suatu keniscayaan Mahkamah Konstitusi seharusnya memanggil pembentuk undang-undang dan kejaksaan untuk didengarkan atau dimintai keterangan apabila terdapat suatu permohonan yang dikabulkan berpotensi menghapuskan kewenangan suatu institusi atau jabatan tertentu, in casu a quo adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih pemberian suatu kewenangan itu termasuk dalam cakupan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pemberlakuannya, dan harus digarisbawahi bahwa tidak semua kebijakan hukum terbuka dapat dinyatakan inkonstitusional.

Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam Persidangan Perkara Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan yang mana diregistrasi pada Perkara Nomor 30 Tahun 2023, yang mana Pemohon sebagai Pemohon pada saat itu. Yang mana ... yang permohonan tersebut juga diajukan oleh Pemohon, tidak hanya meminta Pembentuk Undang-Undang untuk memberikan keterangan, tetapi Pihak Terkait juga diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Yang Mulia, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili perkara ini agar pembentuk undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Pihak Terkait didengarkan keterangannya. Hingga akhirnya nanti bermuara pada putusan, apakah memang jaksa sebaiknya diberikan kewenangan Peninjauan Kembali ataukah tidak.

Poin yang ke 9, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Ortaker (Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia) terdapat pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Yang dibentuk dengan tujuan agar adanya

komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Oditur pada penanganan perkara tindak pidana, khususnya koneksitas. Namun oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer malah tidak diharuskan berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Tentu kenyataan normatif demikian menunjukkan adanya ketidakharmonisan instrumen hukum ... perlu diulangi, keadaan demikian menunjukkan ketidakharmonisan daripada instrumen hukum yang ada, sebagaimana berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum, terutama terkait wajib atau tidaknya oditur dalam mengajukan Peninjauan Kembali berkoordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Oleh karena itu, Yang Mulia, demi kepastian hukum dan demi terwujudnya *integrated criminal justice system*, di mana menempatkan jaksa sebagai pemilik perkara atau *dominus litis*, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo* agar menyatakan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi ... dianggap telah dibacakan. Bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai juga 'oditur berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer dapat melakukan Peninjauan Kembali', selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia. Bahwa salah satu kewenangan jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan adalah berkaitan dengan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara bertindak sebagai jaksa pengacara negara.

Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, selanjutnya dianggap Undang-Undang Mahkamah Agung, diperoleh informasi bahwa mekanisme Peninjauan Kembali tidak hanya dikenal pada proses peradilan pidana, tetapi juga pada proses peradilan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, serta peradilan agama. Sehingga apabila dikaitkan dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya kewenangan jaksa melakukan Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXII[sic!]/2023 tanpa meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendengarkan adanya perkembangan politik hukum terkait urgensi pemberian kewenangan jaksa melakukan Peninjauan Kembali. Maka jelas dan tidak terbantahkan. Terdapat kerugian konstitusional institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai seorang jaksa (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [17:34]

Ya, sudah cukup (...)

35. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [17:38]

Tetap ... yang menjadi tidak dapat lagi memperjuangkan rasa keadilan untuk melakukan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Yang Mulia (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Ya, Petitem mungkin bisa. Siapa yang akan bacakan Petitem?

37. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [17:43]

Petitem, Yang Mulia, akan dibacakan oleh Tim Kuasa Hukum saya.

38. KETUA: SUHARTOYO [17:47]

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL OKTAVIA AGRI [17:53]

Izin, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 Kejaksaan," dianggap telah dibacakan. Yang pasca dikeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali dinyatakan inkonstitusional tanpa terlebih dahulu meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang menjadi politik hukum. Salah satu ketentuan dalam UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memaknai bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara

dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu peminanaan. Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga, rumusan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ... 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap sesuai dengan rumusan awal sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2023. Namun, rumusan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan berubah menjadi, "Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termaksud bagi negara dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang atau equality of arms principle dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu peminanaan. Jaksa selaku jaksa pengacara negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Poin 3. Menyatakan Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi, dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan UU ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'jaksa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu peminanaan, jaksa juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada

kedudukan yang sama seimbang atau equality of arms principle dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali'.

Menyatakan ... yang poin 4. Menyatakan bahwa Pasal 248 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Militer yang berbunyi, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'oditur berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Oditur juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Oditur setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara yang menempatkan kewenangan oditur secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang atau equality of arms principle dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

5. Memerintahkan agar putusan tersebut terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya semata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat kami, Pemohon dan Tim Kuasa Hukum Pemohon.

40. KETUA: SUHARTOYO [24:46]

Baik, terima kasih.

Sebagaimana dalam permohonan-permohonan yang lain dan permohonan sebelumnya, untuk Pemohon hari ini dan Tim Kuasa Hukum, maka selanjutnya setelah disampaikan pokok-pokok permohonan, akan diberikan penasihat dari Majelis Panel berkaitan dengan kejelasan maupun kelengkapan dari Permohonan Pemohon ini.

Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Anggota Panel.

Saudara Jovi Andrea, Pemohon, ketemu lagi ini. Berapa hari cutinya?

42. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:37]

3 hari, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:38]

Oh, cuma 3 hari. Jangan-jangan karena ini, ya? Kasus ini, ya?

44. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:40]

Gimana?

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:41]

Karena perkara ini cutinya, ya?

46. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:43]

Ya, untuk ini, Yang Mulia, karena memang sudah koordinasi dengan Bapak Jamintel di bulan April waktu itu.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:47]

Baik. Ini Saudara memang masih muda, ya. Kalau nulisnya, mbok ya jangan kecil-kecil hurufnya. Ini tergolong kecil ini, enggak standar penulisan yang baku.

48. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [25:55]

Siap diperbaiki, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:56]

Nanti tolong diperbaiki, ya. Mata saya ini, sebagai guru Anda ini, sudah enggak kuat lagi kalau membaca kecil-kecil begini. Tolong Anda perbaiki sesuai dengan standar. Paling tidak Times New Roman, 12 lah. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Ini Saudara sudah membuat ... apa namanya ... uraian mengenai hal ... perihal. Perihalnya ini adalah Permohonan Uji Materiil Pasal 30C dan seterusnya. Ini ada 3, ya, yang Anda mohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP, dan Undang-Undang Peradilan Militer.

Terkait dengan perihal ini karena ini adalah sesuatu yang telah diputus oleh Mahkamah dan telah dimaknai oleh Mahkamah, ini Anda menulisnya juga harus Anda kemukakan itu. Jangan dibikin kayak gini. Ini genuine kesannya. Ini barang masih murni 30C-nya. Jadi, Anda buat bahwa Pasal 30C dan seterusnya, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan. Putusan yang 20/2003 itu. Itu yang nanti Anda coba cek kembali sebagaimana berbagai putusan-putusan yang

terkait dengan persoalan yang sudah dimaknai ini, yang sudah diputus Mahkamah, ya, cara penulisannya. Nanti tolong Anda cek lagi itu, ya.

Semula ini Saudara saya lihat sendirian. Saudara Jovi ini, ternyata bersama Kuasa Hukum, ya?

50. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:29]

Siap, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:30]

Kuasa Hukumnya sebenarnya ada berapa orang?

52. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:33]

Kuasa Hukumnya ada ti ... ada 2 ini, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:34]

Ada 7, ya?

54. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:36]

Itu (...)

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:36]

Tapi dalam Surat Kuasa hanya 2, ya?

56. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:37]

2, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:38]

Berarti Anda hanya 2 saja?

58. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:40]

Yang 7 itu ... 7 kan (...)

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:41]

Jadi, hanya ... apa namanya ... Nurul Oktavia dan Buce Abraham itu.

60. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:46]

Buce Abraham saja.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:46]

2 itu, ya?

62. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:48]

2 itu.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:49]

Sesuai dengan Surat Kuasa yang saya baca, ya?

64. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:50]

Siap, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:50]

Jadi yang lain itu dicoret gitu, ya?

66. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:52]

Dicoret, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:53]

Kalau memang harus ada, harus tanda tangan yang lain lagi gitu, ya.

68. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:55]

Benar, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:55]

Jadi, ini tolong dicek lagi untuk kuasanya.

70. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [27:58]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:59]

Jadi prinsipnya, Yang Saudara mohonkan ini adalah Saudara menginginkan supaya Pasal 30C itu dihidupkan kembali. Kan begitu kurang-lebihnya, ya?

72. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [28:12]

Siap, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:13]

Dari Undang-Undang Kejaksaan. Itu yang Saudara mintakan. Nah, ini beberapa hal yang kemudian saya lihat di sini. Ini kalau soal ... apa namanya ... sistematika secara struktur itu sudah oke lah, karena sudah biasa beracara, ya. Saya akan mulai dari depan dulu, dari Kewenangan Mahkamah. Nanti tolong dicek kembali, ditambahkan itu, ya. Sudah ada urutannya nih. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian tambah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau Saudara mau tambahkan PMK 2, boleh saja. Setelah itu, baru Saudara memberikan kesimpulan bahwa MK berwenang, di situ ya. Nah itu urutannya.

Kemudian soal legal standing. Ini Saudara mengajukan ini posisinya adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia atau karena profesi sebagai jaksa?

74. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:10]

Saya sebagai seorang jaksa, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:11]

Sebagai jaksa. Ada izin enggak, ya, kalau jaksa mengajukan Permohonan begini?

76. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:15]

Karena ini merupakan hak konstitusional, saya rasa tidak perlu izin, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:18]

Jadi tidak perlu izin menurut Saudara ini, ya?

78. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:20]

Tidak perlu, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:21]

Saudara mengajukan ini tidak perlu ada izin sama sekali dari atasan, ya?

80. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:24]

Tidak perlu, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:25]

Oke, jadi ini adalah perorangan. Kalau perorangan, ya, enggak usah disebut di sini lulusan mana, segala macam. Kan sudah lulus Saudara.

82. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:31]

Siap.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:32]

Sudah Sarjana Hukum dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, kan gitu kan, sudah selesai itu. Langsung saja perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa.

84. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:41]

Siap, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:42]

Nah, gitu saja, ya. Ini kalau Saudara lulusan S2, S3, yang lain disebutkan semua nanti di situ, ya. Nah, itu disebutkan langsung seperti itu. Lha, Saudara uraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu, ya. Yang Saudara beranggapan calon sebagai yang bercita-cita sebagai calon Jaksa Agung. Merasa bahwa dengan tidak adanya kewenangan berkaitan dengan PK itu, Saudara merasa tidak bisa secara maksimal melaksanakan tugas, fungsi, wewenangnya, kurang-lebih begitu.

Nah, itu Saudara uraikan nanti sesuai dengan kerugian ... apa namanya ... salah satu kerugian hak konstitusional, ya. Nah, itu dibuat yang simpel saja di situ, ya, simpel. Tetapi pada saat nanti Saudara

masuk ke bagian Posita, ini Kedudukan Hukum itu harus nyambung nih ke Posita. Nah, ini Saudara perlu berhati-hati. Berhati-hatinya pertama, apa yang menjadi pembeda? Atau bahasa umumnya, ada enggak nebis in idem-nya? Antara Permohonan yang Saudara ajukan ini dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Satu, itu. Ya, itu Saudara harus uraikan terlebih dahulu, ada atau tidak itu, ya.

Kemudian, ini karena sudah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan 20/2023. Di mana putusan itu ... nah, ini saya lihat putusannya ini, ya. Ini tidak hanya putusan yang berdiri sendiri, tapi putusan ini kemudian merujuk pada putusan sebelumnya. Jadi, ada Putusan Nomor 16 Tahun 2008, Putusan Nomor 33 Tahun 2016. Yang dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan 20 Tahun 2023. Penegasan ini sekaligus juga berkaitan dengan tafsir yang berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang Saudara mohonkan juga di sini, ya. Ya, ini berkelindan semuanya. Ada 4 hal pokok di situ. Yaitu menyangkut hal-hal yang terkait dengan hal penting yang kemudian perlu ditegaskan, yang tidak boleh dilanggar, ditafsirkan selain sebagaimana tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1), yaitu kemudian ada 4 hal yang sudah disebutkan oleh Mahkamah di dalam putusan tersebut, ya, itu di halaman 45, di paragraf 3.15.

Nah, itu hal-hal yang ingin saya pertama minta kepada Saudara, ya, bagaimana kemudian Saudara bisa men-challenge yang kemudian bisa meyakinkan Mahkamah memang ada persoalan yang kemudian salah di situ, yang menurut Saudara, Saudara mengatakan di sini adalah adanya iktikad tidak baik dari Mahkamah karena memutus tanpa mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang.

Bagaimana Saudara bisa mempertanggungjawabkan ungkapan tersebut, ya? Saudara sudah baca belum Pasal 54 Undang-Undang MK? Pasal 54 Undang-Undang MK, ini saya bacakan ya, biar Saudara juga mendapatkan ... apa namanya ... penjelasan yang tuntas. 54 itu mengatakan, "MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden." Enggak ada kata *wajib* itu, enggak ada. Jadi Mahkamah itu sudah banyak kali putusan ... Saudara kalau bahasa Tapanuli banyak kali putusan, gitu ya, banyak kali putusan yang sudah diputus oleh Mahkamah, yang menurut Mahkamah tidak perlu kemudian atau tidak ada urgensi, atau kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Itu tidak salah. Kalau Mahkamah sudah merasa yakin, apalagi sudah ada berkali-kali putusan soal PK yang berkaitan dengan Pasal 263, ya, Mahkamah bisa kemudian langsung memutus, bahkan tidak segan-segan Mahkamah bisa mengabulkan kalau itu kemudian memang terbukti sesuatu yang inkonstitusional.

Nah, Saudara bagaimana bisa mengatakan ini tanpa kaitannya dengan iktikad baik di situ (...)

86. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [34:23]

Nanti akan dicantumkan dalam perbaikan, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:26]

Enggak, ini saya hanya menegaskan. Saudara harus baca terlebih dahulu secara tuntas, bagaimana kewenangan MK dalam memutus? Saudara bilang tadi, Sarjana Hukum Departemen Hukum Tata Negara, saya kan mengajar di situ. Saya kan malu kalau Saudara enggak baca tuntas Undang-Undang MK-nya, ya kan.

88. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [34:42]

Siap, nanti akan dibuktikan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) dari korban, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:46]

Saudara nanti saja berkomentarnya, ya, ini ada kata-kata iktikad ... apa namanya ... tidak baik ini seolah-olah MK gitu, bahaya sekali ini ya, MK sudah sering kali memutus, bahkan mengabulkan berkaitan dengan hal-hal yang sudah diyakini Mahkamah memang ada persoalan. Itu sudah harus pikirkan itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan Permohonan Saudara ini karena sudah ada putusan MK yang menegaskan putusan-putusan terdahulu, maka pekerjaan berat Saudara adalah untuk bisa meyakinkan Mahkamah, apakah bisa bergeser atau tidak dari pendirian yang sudah ditetapkan Mahkamah itu. Ya, soal yang Saudara pikirkan tadi, yang Saudara jelaskan itu sudah diputus itu, sudah ada pertimbangannya itu. Di Putusan 16/2008 ada, di Putusan 33/2016 juga ada, yang kemudian dipertegas di putusan terakhir itu.

Kenapa kemudian Mahkamah berpendapat akhirnya terkait dengan Pasal 30C, itu kemudian mengabulkan Permohonan dari Pemohon di situ. Ya, itu Saudara punya tugas berat itu. Kalau Saudara bisa meyakinkan Mahkamah, apalagi Saudara bisa menggunakan studi komparasi yang bisa membandingkan negara mana yang dengan dominus litis-nya itu kemudian diberikan kewenangan melakukan PK? Coba Saudara buktikan dengan berbagai macam komparasi negara-negara, apakah itu di civil law, maupun common law system. Itu tolong Saudara mengungkapkan itu, kalau memang ada soal itu, ya. Tetapi di situ tugas berat saudara kalau sudah diputus, ya, dan harus dilihat juga pembedaannya dengan yang sudah ada dengan putusan-putusan sebelumnya, yang kebetulan batu uji yang Saudara gunakan di sini adalah ... apa yang Saudara gunakan sebagai batu ujinya?

90. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [36:49]

Pasal 1 ayat (3), Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:50]

1 ayat (3), 27 ayat (3). Itu Saudara juga harus bisa menguraikan, apakah itu sudah digunakan atau belum oleh permohonan sebelumnya. Termasuk kemudian apa ada alasan yang berbeda di situ. Kalau enggak, nanti kena nebis in idem, jadi NO putusannya, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... apa urgensinya Saudara membuat provisi? Provisi. Ini provisinya juga ... apa namanya ... tidak ada kejelasan provisi, ini kan memang minta putusan dipercepat. Apa urgensinya di sini? Kemudian ketika Saudara mengatakan ini karena Mahkamah tidak punya pemahaman yang komprehensif terkait dengan politik hukumnya.

Nah, ini juga ngeri juga saya mendengarkan uraian ini. Dari mana buktinya bahwa Mahkamah tidak punya pemahaman soal politik hukum berkaitan dengan Undang-Undang Kejaksaan?

Tadi Saudara mengatakan itu. Itu juga ... apa namanya ... terkait dengan independensi. Itu dari mana Mahkamah memahami itu? Mahkamah ... supporting system Mahkamah banyak sekali, ya. Sangat cukup untuk memahami sebuah Perkara begitu, ya. Jadi, ini tolong Saudara pertimbangkan, ya, soal provisi itu karena tidak ada kaitannya, relevansinya dengan positannya. Apalagi dengan belum adanya uraian untuk melihat letak hal yang barunya itu apa, yang bisa meyakinkan Mahkamah? Itu ya.

Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan Petitum dalam Pokok Permohonan. Nah, ini Petitum dalam Pokok Permohonan ini Saudara memang sudah mencantumkan PMK 2/2021. Tapi yang Saudara kemudian tuangkan di sini, nah ini sesuatu yang tidak lazim.

Bahwa kalau tidak lazim ini, mudah sekali ini, bisa kabur nanti, ya. Jadi silakan, Saudara uraikan, sesuai dengan kelaziman merumuskan petitum. Dengan mencantumkan Pasal 30C yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu. Saudara minta diapakan itu? Apakah itu Saudara minta dinyatakan inkonstitusional, ya, sepanjang tidak dimaknai atau Saudara minta dihilangkan semuanya?

Nah, itu di situ letaknya. Kalau yang ini Saudara uraikan ini, kan sudah ada di dalam posita ini sebagian. Saudara munculkan di sini, hanya untuk menegaskan bahwa ini MK kok tidak pakai meminta keterangan pihak-pihak, tahu-tahu memutuskan, kan begitu. Itu kan sudah Saudara jelaskan dari depan itu. Diulang lagi di bagian Petitum.

Sekarang intinya Saudara minta apa itu di bagian Petitumnya itu? Ya. Dan ini harus berkaitan dengan positanya di situ. Yang Saudara sudah bisa menjelaskan letak-letak hal-hal yang memang krusial berbeda

dengan yang sebelumnya, ya, diputus. Nah, itu dimananya kemudian Saudara mintanya itu, untuk bergeser pandangan Mahkamah. Ya, itu, itu yang harus Saudara pikirkan.

Kemudian yang terkait dengan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, ya, itu juga Saudara silakan nanti Saudara uraikan lebih lanjut di dalam positanya, ya, termasuk yang 248 itu, supaya dia bisa nyambung dengan yang Saudara maksudkan di sini. Ini Saudara minta ada pemaknaan secara ... Anda minta inkonstitusional, tapi dengan pemaknaan kan begitu, ya. Ini harus sesuai dengan yang ada di dalam ... apa namanya ... uraikan posita, ya. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya penting menjadi catatan dari Permohonan Saudara.

Itu saja dari saya, terima kasih, Pak Ketua.

92. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [40:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [40:33]

Terima kasih, Prof.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:38]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah selaku Ketua Panel dalam perkara ini. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Dan yang saya hormati Saudara Pemohon beserta Kuasanya.

Saya ingin menambahkan beberapa hal agar permohonan Saudara ini kalau memang nanti mau diperbaiki, itu supaya lebih mantap, ya. Menambahkan tadi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Pertama terkait dengan kerugian konstitusional, ya. Ini supaya dijelaskan karena dalam Permohonan tadi Saudara juga menjelaskan bahwa Saudara mengajukan Permohonan ini sebagai perorangan, warga negara yang berprofesi jaksa. Ruginya apa, gitu loh, dengan adanya pasal ini? Kan bisa jadi kemudian lebih enak, enggak ada pekerjaan tambahan berarti. Pekerjaannya hanya sampai kasasi saja, gitu loh. Bukannya begitu, gitu loh? Lain dengan kalau yang mengajukan permohonan itu Saudara atas nama Lembaga Kejaksaan, maka lebih kelihatan, gitu loh, karena yang dikurangi itu adalah kewenangan Lembaga Kejaksaan, gitu kan. Yang pertama.

Yang kedua. Saya kira Saudara harus lebih tegas dan jelas yang mau Saudara uji itu adalah Pasal 30C huruf a sampai dengan huruf I

atau hanya Pasal 30C huruf h saja yang terkait dengan kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, ya?

Ini kenapa saya sampaikan? Karena baik di dalam posita maupun dalam petitum, Saudara ini mencantumkan seluruh pasal ... apa ... seluruh poin yang ada di dalam Pasal 30 huruf c. Dan Saudara juga mohon Mahkamah untuk ... apa ... kalau tidak mengabulkan permohonan Saudara, bisa memutuskan secara *ex aequo et bono*. Kalau yang nanti yang dikabulkan yang poin lain karena Saudara mohon juga, bagaimana ini? Saudara malah nanti dimarahi sama teman-teman atau sama pimpinan di Kejaksaan. Jadi, kalau memang yang mau diuji ini adalah Pasal 30C huruf h, ya, dirumuskannya itu saja, tidak perlu kemudian mengutip dan memuat seluruh Pasal 30C itu, hanya yang diuji saja, yakni huruf h.

Nah, yang berikutnya. Ini kan Saudara menggunakan sebagai landasan pengujian juga Pasal 27 ayat (3), ini kan terkait dengan bela negara. Ini coba kalau terkait dengan bela negara itu dikaitkan dengan katakanlah persoalan penegakan hukum atau bagian penegakan hukum dalam konteks kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, ini supaya ... apa ... dijelaskan lagi secara lebih argumentatif, ya. Karena 27 ayat (3) ini, ya, terkait bela negara itu biasanya dipahaminya, ya. Terkait dengan pembelaan terhadap kedaulatan negara, ya, khususnya adalah pertahanan dan keamanan negara. Tidak terkait ... biasanya tidak terkaitkan, saya tidak mengatakan tidak boleh, ya, biasanya tidak dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan persoalan penegakan hukum, ya.

Tapi itu kan hak Saudara untuk juga menggunakan Pasal 27 ayat (3) ini sebagai landasan pengujian. Hanya tentu agar ini lebih ini ... mencerahkan, karena kan yang nanti akan menilai, ya, memutuskan kelanjutan Permohonan Saudara itu kan tidak hanya kami bertiga yang menjadi Majelis Panel ini, tetapi sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, sedangkan yang enam lagi kan tidak hadir di sini. Jadi kamilah yang justru nanti harus menyampaikan apa yang menjadi Permohonan Saudara dengan segala alam pikirnya atau landasannya itu, landasan berpikirnya itu, ya. Nah, jadi menurut saya, harus dinikan.

Yang berikutnya lagi saya kira, ini kalau kata orang Medan, jadi apakali loh, apakali itu. Saudara mohon kepada Mahkamah, tapi Saudara mengatakan Mahkamahnya tidak punya iktikad baik, tidak punya penanganan komprehensif terkait dengan ini. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi Kajari, gitu, terus saya warga masyarakat. Mau mohon sesuatu terus saya mengatakan karena Pak Kajari atau Kejari ini tidak mempunyai iktikad baik, itu gimana kira-kira?

95. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [46:12]

Enggak jadi masalah juga, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:14]

Oh, tidak jadi masalah. Langsung tersinggung dululah Pak Kajari, kita apa-apaan ini, katanya kan kira-kira begitu. Tapi kalau Mahkamah tidak seperti itu.

97. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [46:22]

Siap, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:23]

Ini terpulang kepada Saudara, hak Saudara. Kita enggak tersinggung, ya.

99. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [46:26]

Siap, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:27]

Tapi itu ... apa ... logical thinking kita sajalah.

101. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [46:32]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:33]

Gitu. Nah, yang berikutnya lagi, ini dalam Permohonan Saudara, Saudara berargumentasi. Bahkan ada dalam Petitum, ya, bahwa jaksa itu secara proporsional, ya, harus punya kedudukan yang sama dan seimbang, equality of arms principles dengan terpidana. Bukannya jaksa itu kedudukannya jauh lebih kuat? Stronger than, ya, terpidana atau ahli warisnya, gitu. Kok malah minta ini? Gitu, lho. Dalam konteks integrated criminal justice system kita, ya. Masa hanya gara-gara beda satu aspek saja, maka itu kesannya dengan statemen Saudara itu tidak ada equality of arms principles.

Jaksa punya hak untuk menyelidik penyidik dalam perkara tertentu. Jaksa punya hak sapuna, ya. Jaksa punya upaya paksa. Terpidana, atau ahli warisnya, atau terdakwa kan tidak punya? Gimana? Kalau tidak berimbang yang mengatakan tidak ada keseimbangan, itu adalah terpidana, atau ahli warisnya, atau terdakwa masih bisa dipahami. Tapi kalau yang mengatakan ini lembaga penegak hukum, apa ya? Gitu lho, itu menjadi pertanyaan. Jadi, hati-hati juga menurut saya,

sebagai penasihatan untuk menggunakan doktrin-doktrin seperti ini dalam permohonan. Ya, itu karena kedudukan penegak hukum apakah jaksa atau polri, atau siapa pun itu, jauh lebih kuat daripada ... apa ... orang yang dikenai proses hukum.

Kemudian yang terakhir, saya juga samalah ini dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, perumusan tentang petitum. Saya kira kan ini Pemohon bukan pertama kali. Jadi, tentu dibandingkan dengan warga masyarakat lain yang baru pertama kali mengajukan permohonan, sudah lebih memahami bagaimana kalimat, membedakan kalimat posita dan kalimat Petitum ini. Saya menasihatkan agar ini meyakinkan, di samping hal-hal tadi itu juga petitumnya bisa diperbaiki. Saya kira, itu, Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Jovi dan tim Kuasa Hukumnya, Pak Abraham dan Mbak, siapa namanya Mbak? Nurul, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL OKTAVIA AGRI [49:51]

Nurul, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [49:53]

Supaya didiskusikan kembali, poin-poin apa yang perlu nanti di-insert diperbaiki. Ya, memang kalau dicermati berkaitan dengan sistematika permohonan Saudara itu sudah ... karena memang sudah sering mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tapi memang ada poin-poin penting yang harus di-insert untuk dicoba dicamkan kembali berkaitan dengan MK yang tidak beriktikad baik tadi. Memang menarik itu, kalimat itu.

Karena kalau Jovi konsisten kan, sebenarnya di Putusan 6 yang 2024 itu soal Jaksa Agung tidak boleh dari unsur partai politik kan, MK juga tidak melalui sidang mendengarkan DPR, Saudara juga yang mengajukan permohonan. MK mengabulkan juga, ya kan? Kok tidak disinggung? Saudara kan mestinya gentleman dong disinggung. Bagaimana untuk mengimbangi persepsi Saudara berkaitan dengan menilai MK tidak beriktikad baik itu. Jangan kemudian yang menguntungkan saja yang kemudian diangkat, yang disimpan, kemudian yang jelek-jelek diungkapkan, kan juga tidak fair kan. Tolong nanti di diskusikan kembali, apakah diksi-diksi itu masih perlu akan dipertahankan atau akan di ... belum perkara-perkara yang lain yang kemudian memang sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia, Prof. Enny tadi kalau MK ini Pasal 54 itu memang memberikan keleluasaan, Pasal 54 juga itu ya Jovi dan teman-teman Tim Kuasa

Hukum, itu bukan untuk kepentingan pihak-pihak Pemohon dan ... coba dicermati, Mahkamah tidak perlu atau perlu mendengar itu. Jadi untuk kepentingan Mahkamah, bukan untuk kepentingan Pemohon. Urgensi daripada penggunaan Pasal 54 itu. Karena memang sifat berperkara di MK itu Jovi, supaya Anda juga lebih ... lebih firm juga, sifatnya tidak perkara yang berhadap-hadapan dua pihak yang saling bersengketa, interpartis atau adversarial, makanya ada Pemohon tidak ada Termohon di dalam pengujian undang-undang itu. Seperti kalau di pengadilan negeri, pengadilan agama, TUN itu perkara voluntair sebenarnya. Bagaimana jaksa ketika kemudian mengajukan pembubaran sebuah perseroan misalnya, kan ada hak jaksa untuk mengajukan pembubaran. Itu cukup diajukan ke pengadilan, bisa jadi perkaranya adalah voluntair, noncontentious, contentious, kalau contentious kan dua pihak yang bersengketa langsung. Nah, ini sifat karakter agak khusus di situ Jovi.

Jadi, Pasal 54 itu adalah kepentingannya untuk Mahkamah, perlu atau tidak mendengar itu. Nah, kalau dalam perspektif ini Saudara ... Saudara sebagai Pemohon minta atau mengusulkan, boleh-boleh saja. Tapi karena sifatnya hanya bukan hak, hanya memohon, ya, kami akan pertimbangkan. Soal nanti dikabulkan atau tidak, itu tergantung bagaimana MK nanti Para Hakim. Tapi jangan kemudian under estimate mengatakan MK tidak beriktikad baik. Kecuali kalau itu haknya Pemohon, bukan. Coba nanti cermati Pasal 54, Mahkamah dapat mendengar pihak-pihak, jadi di situ bukan wajib dan juga bukan miliknya Pemohon. Kalau miliknya Pemohon, pasti MK akan menawarkan kepada Pemohon, sebagaimana kalau dibawa ke Pleno, apakah anda akan mengajukan ahli, saksi. Kalau itu, pure itu hanya Pemohon untuk menguatkan argumen-argumen pembuktian. Tapi untuk dibawa ke pleno dengan mendengar keterangan DPR maupun Pemerintah, itu adalah semangat dan esensinya MK yang punya diskresi pilihan-pilihan itu.

Kemudian yang kedua, Jovi, cermati juga, ya. Tolong nanti Anda ... apa ... perkuat juga argumentasi atau dielaborasi, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pasal 263 ini, yang PK itu memang hanya milik terpidana atau alih warisnya, ada di 263 putusan ... tahu enggak, Jovi? Kalau tahu, dimuat dong, disampaikan juga di permohonan ini, supaya 263 yang sudah dimaknai putusan seperti yang disampaikan Prof. Enny, Pasal 30C huruf h yang sudah dimaknai, Mahkamah Konstitusi norma yang inkonstitusional (...)

106. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [55:11]

Siap.

107. KETUA: SUHARTOYO [55:11]

Demikian juga yang 263, Jovi, ada, sudah ada putusan MK bahwa itu tidak bisa tidak dibaca secara ekspresif verbis, hanya haknya terpidana dan ahli waris untuk mengajukan PK, ada dikabulkan juga, nanti dimuat juga.

Jadi sebagaimana yang sudah dimaknai juga. Tapi kalau yang undang-undang ... eh, yang pengadilan militer tentang pengadilan itu belum. Jadi kita buka-bukaan saja di ruang sidang ini, jadi supaya semua transparan kan. Itu.

Kemudian berikutnya, begini. Sebagai disampaikan Para Yang Mulia tadi, Jovi, kami diberikan penguatan-penguatan supaya kami bisa bergeser pendirian ini. Doktrin, asas, teori apa yang kemudian bisa menggeser pandangan Hakim-Hakim MK, itu kemudian bisa mengikuti permintaan Saudara ini? Karena sebenarnya kan begini. Kalau kita diskusi lebih jauh, Jovi. Jovi kan jaksa ini, atau Abraham juga lawyer kan, kalau Nurul bukan, ya? Lawyer juga?

108. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:27]

Konsultan, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [56:28]

Konsultan kan, bukan lawyer kan?

110. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:30]

Bukan.

111. KETUA: SUHARTOYO [56:30]

Kalau lawyer, harus pakai toga, ya ada PMK-nya itu. Ada aturannya. Tapi, kalau masih konsultan, belum advokat, enggak apa-apa.

Begini, apakah salah kalau Hakim itu terhadap putusan ... terhadap Hakim yang mengadili perkara yang terbukti kemudian tidak menyatakan bersalah? Apa salah? Kita bisa diskusi. Itu yang harus Jovi juga challenge nanti di ... karena kan bisa jadi Hakim itu karena ini memang ternyata perbuatan yang terbukti, bukan merupakan perbuatan pidana. Onslag atau perbuatan yang terbukti ini ternyata ada alasan pembenar dan pemaaf. Bagaimana Jovi nanti bisa apa ... membentangkan itu semua, gitu loh? Supaya kewenangan jaksa bisa PK yang dibuka di Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Pasal 30C huruf h itu kemudian bisa dianu ... di apa ... disampaikan argumentasinya.

Karena tidak ada larangan bagi Hakim untuk tidak mempersalahkan seorang terdakwa yang terbukti bersalah yang terbukti perbuatannya. Karena apa? Karena perbuatan yang terbukti itu memang tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Seperti tadi itu, ternyata perbuatannya bukan perbuatan pidana, onslag atau ... karena perbuatan yang terbukti itu diliputi oleh alasan pembenar dan pemaaf. Pasal 45, 44, 48, 49 KUHP.

Nah, nanti Jovi sudah jadi jaksa senior, akan ketemu itu perkara-perkara yang seperti itu.

Itu jadi, supaya kita ... apa ... mendapatkan pemahaman yang komprehensif kemudian kita sanding-sandingkan. Bagaimana ini kalau kita bentangkan semua itu? Itu. Selebihnya sih saya menilai permohonan sudah cukup bagus, hanya tadi diksi-diksi, kemudian argumen-argumen, sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia, termasuk yang saya sampaikan terakhir, supaya diurai semuanya, supaya nanti tidak saling berbenturan.

Ada yang mau disampaikan, Jovi dan teman-temannya?

112. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:03]

Ada, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan terima kasih buat nasihatnya.

113. KETUA: SUHARTOYO [59:07]

Ya.

114. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:07]

Berkaitan dengan argumentasi tersebut, memang pada poin perbaikan nanti ada beberapa poin perbaikan. Salah satunya adalah dimana adanya urgensi pemberian kewenangan kepada jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali adalah pada praktiknya, Yang Mulia. Di Mahkamah Agung itu, khususnya pada perkara pemohon di dalam Perkara Nomor 20. Pemohon itu kan sedang menjalani perkara. Di situ ada Keputusan Mahkamah Agung yang mengutip, menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum. Dimana mengutip pasal di dalam per Kapolri secara serampangan, sehingga menimbulkan ... apa ... hak jaksa itu jadi tidak bisa lagi. Bahwa memang sudah terbukti perbuatan, Yang Mulia. Dan nanti akan kami uraikan di sana dalam kaitannya dengan apa ... pihak terkait yang akan kami hadirkan, dimana mengalami kerugian senilai 37 miliar, gitu, Yang Mulia.

Jadi, adanya kesalahan penerapan hukum itu, apakah dengan tidak adanya mekanisme jaksa terus kebenaran materiil dalam pembuktian hukum pidana tidak bisa dilakukan, Yang Mulia?

115. KETUA: SUHARTOYO [59:54]

Ya.

116. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [59:54]

Itu kan menunjukkan adanya ketidakdilan, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [59:55]

Ya, kami paham karena kami juga tahu, waktu itu kan, kalau tidak salah, pelapornya dari Surabaya, ya?

118. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:00]

Dari Surabaya. Tetapi (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [01:00:02]

Saya yang tahu persis di perkara sengketa atau penipuan, ya, kalau enggak salah.

120. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:07]

Pemalsuan dokumen pada perjanjian jual-beli saham.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:00:10]

Ya, tahu. Karena (...)

122. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:11]

Objeknya di Bali.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Memang setelah itu, MK juga mendapat ... apa ... mendapat surat dari ... keberatan dari Pemohon yang ... bukan Pemohon, pelapor yang keberatan dengan putusan itu.

124. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:23]

Nah, Permohonan ini maju, nanti Pihak Terkait akan datang, Yang Mulia, untuk menjelaskan apa urgensinya.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:00:26]

Ya, itu nanti (...)

126. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:27]

Untuk meyakinkan (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [01:00:29]

Anda dapat tiket dulu, bahwa Permohonan ini kemudian diperbaiki dan (...)

128. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:32]

Siap, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:00:33]

Hakim MK kemudian memberi ... apa ... sikap bahwa ini bisa dibuka di sidang pleno. Ya, kan?

130. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:39]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:00:40]

Oke. Itu yang ... yang fair, ya, si Jovi.

132. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:44]

Siap.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]

Perkara yang berkaitan dengan partai itu tidak di Pleno, juga dikabulkan.

134. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:49]

Nanti kami cantumkan, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:00:51]

Oke.

136. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:51]

Apa yang menjadi spesialnya berbeda dengan perkara ini.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:00:53]

Ya, baik.

138. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:00:58]

Baik, dengan demikian, Mahkamah memberi kesempatan untuk perbaikan hingga hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024. Naskah perbaikan, termasuk hard copy dan soft copy harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 13.00 Waktu Indonesia Barat. Selasa, 30 Juli 2024.

Kalau tidak cuti, jangan sampai bolos-bolos. Nanti si Jovi hanya menghadiri sidang sudah ada Kuasa Hukum, kan? Kan bisa sidang jarak jauh, aksesnya kan? Tapi pilihan-pilihan Saudara ini hanya imbauan dari Majelis karena jangan meninggalkan tugas yang ... apalagi di Padang Sidempuan, ya?

140. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:01:48]

Di Sipirok, Yang Mulia, Tapanuli Selatan.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:01:49]

Tapsel, ya?

142. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:01:50]

Tapsel, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]

Ya, jadi ... itu kalau pulang lewat Medan atau lewat Padang?

144. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:01:56]

Dari Medan, Yang Mulia, Kuala Namu.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:00:58]

Oke. Kuala Namu. Jauh, kan? Baik. Itu, supaya dicermati.
Dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

